



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Pengadilan Agama Poso yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara pihak-pihak ;-----

**PEMOHON**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,

Pekerjaan Wiraswasta (Kontraktor), bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon"** ;-----

## L A W A N

**TERMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,

pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Kabupaten Tojo Una-Una, selanjutnya disebut sebagai **"Termohon"** ;-----

Pengadilan Agama  
tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara ;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan ;-----

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan pada tanggal 7 Januari 2013 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Poso dengan Register

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Perkara Nomor ..../Pdt.G/2013/PA.Pso tertanggal 8 Januari 2013, dengan beberapa perbaikan di muka persidangan yang dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah sesuai syariat Islam pada hari Jum'at tanggal 6 Juni 2008, dan perkawinan tersebut tercatat pada KUA Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 34/01/VI/2008 tanggal 6 Juni 2008 dan karena buku Kutipan Akta Nikah hilang, maka telah dibuat Duplikat Akta Nikah nomor KK.22.10/01/Pw.01/82/2012 tertanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampana Kota ;-----
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat di kediaman orang tua Termohon selama kurang lebih 1 (satu) minggu dan selanjutnya tinggal di rumah Kontrakan selama kurang lebih 6 bulan lamanya, selanjutnya kembali ke rumah orang tua Termohon tinggal kurang lebih 1 tahun selanjutnya tinggal di rumah kontrakan selama kurang lebih 3 bulan lamanya selanjutnya kembali lagi tinggal di rumah orang tua Termohon sebagai tempat kediaman bersama terakhir kemudian Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal ;-----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan masing-masing bernama Anak Pertama umur 3 tahun 4 bulan dan Anak Kedua umur 1 tahun 6 bulan, anak tersebut dalam asuhan Termohon ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan harmonis akan tetapi sejak Juni 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi selisih faham dan percekcoakan/pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi kerukunan dan kedamaian dalam rumah tangga yang disebabkan antara lain karena ketidaksepakatan masalah tempat tinggal Termohon lebih memilih bersama orang tuanya sedangkan Pemohon lebih memilih mandiri, Termohon tidak pernah mendengar nasihat Pemohon, Termohon tidak menghargai dan sering berkata-kata kasar kepada Pemohon ;-----
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 8 bulan lamanya yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;-----
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon ;-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Poso segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :-----

**Primer :**-----

1. Mengabulkan permohonan

Pemohon ;-----

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

kepada

Termohon ;-----

-----

3. Menetapkan biaya perkara menurut

hukum ;-----

**Subsider :**-----

- Apabila Pengadilan Agama Poso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, walaupun berdasarkan berita acara panggilan telah dipanggil dengan resmi dan patut ;-----



Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan melalui penasihatian di persidangan kepada Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;-----

Bahwa upaya perdamaian melalui Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;-----

Bahwa oleh karena usaha penasihatian tersebut tidak berhasil maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dan selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.22.10/01/Pw.01/82/2012, tanggal 29 Februari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampana Kota, Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup (bukti

P) :-----

**Saksi-saksi :**-----

1. **Saksi 1**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----

- Bahwa saksi berteman sejak kecil dengan Pemohon sedang Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon dan benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, saksi diundang pada saat pernikahan Pemohon dan Termohon namun saksi tidak hadir ;-----



- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal di  
Ampana dan telah dikaruniai 2 orang  
anak ;-----

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan  
Termohon rukun, namun sekarang sudah tidak rukun  
lagi ;-----

- Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab ketidakrukunan rumah  
tangga Pemohon dengan Termohon saksi hanya mendengar  
pertengkaran Pemohon melalui telepon dengan  
Termohon ;-----

2. **Saksi 2**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah  
menerangkan hal-hal sebagai  
berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak kecil sedang  
Termohon saksi tidak kenal, saksi tidak mengetahui  
pernikahannya saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon  
bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon dan saksi  
yakini mereka suami istri sah ;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon dengan Termohon tinggal  
di Ampana dan telah dikaruniai 2 orang  
anak ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon  
dan Termohon saksi hanya mengetahui Pemohon tinggal sendiri



di kost Ampana yang mengisaratkan kondisi rumah tangganya tidak rukun ;---

3. **Saksi 3**, di bawah sumpahnya menurut tata cara agama Islam telah menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi sahabat Pemohon sedang Termohon saksi kenal ketika masih menjadi pacar Pemohon, benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah di Ampana pada bulan Juni 2008 saksi hadir saat Pemohon dan Termohon menikah ;-----
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon kemudian pindah di rumah kontrakan kemudian pindah lagi kerumah orang tua Termohon setelah terjadi cekcok Pemohon kontrak sendiri tidak bersama Termohon ;-----
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Termohon ;---
- Bahwa semula rumah tangga kedua belah pihak rukun dan harmonis , namun sekarang sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon suka cemburu tanpa alasan, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon dan sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain bila Pemohon nasihati tidak mau mendengar ;-----



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal namun saksi tidak tahu kapan dan selama pisah Pemohon pernah menjemput Termohon namun Termohon tidak mau bersama Pemohon ;-----
- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan kedua belah pihak namun tidak berhasil ;-----  
--
- Bahwa saksi sering memberikan nasihat kepada Pemohon namun tidak berhasil dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan ;-----  
-

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menerima dan membenarkan ;-----  
-----

Bahwa Pemohon berkesimpulan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada permohonannya serta mohon putusan sedangkan Termohon tidak dapat dimintai keterangan karena tidak hadir ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG HUKUMNYA





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon di persidangan agar kembali mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan pasal 68 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya dengan alasan-alasan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena ketidaksepakatan masalah tempat tinggal Termohon lebih memilih bersama orang tuanya sedangkan Pemohon lebih



-----Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah mendengar saksi-saksi yang telah menerangkan secara terpisah di bawah sumpah yang pada intinya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, yang akibatnya \_\_\_\_\_ keduanya \_\_\_\_\_ telah berpisah ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

-----Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg kesaksian tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan keterangan dua orang saksi maka diperoleh fakta di persidangan sebagai berikut :-----

- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun, selanjutnya tidak rukun lagi sering perselisihan ;-----
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berlangsung sejak April 2012 ;-----
- Bahwa mereka sudah sulit untuk dirukunkan sebagai suami istri ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan pisahnya tempat tinggal yang diawali dengan perselisihan maka kedua belah pihak semakin sulit untuk merajut kembali rumah tangga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan, hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami isteri untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati dan memberi bantuan lahir batin satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat terwujud ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena hak dan kewajiban suami isteri sudah tidak dapat ditegakkan oleh kedua belah pihak sebagaimana telah diuraikan di



atas, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin dapat tercapai ;-----

-----Menimbang, bahwa apabila dalam suatu rumah tangga sudah terbukti tidak terwujud lagi keharmonisan sebagai akibat perselisihan dan Pemohon mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talak, dan kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, sementara Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon tetapi tidak berhasil, maka hal tersebut telah mengisyaratkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan pecahnya rumah tangga kedua belah pihak, maka dalil-dalil permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah memenuhi alasan hukum sebagaimana isi penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan beralasan, maka Majelis Hakim berkesimpulan Termohon harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R. Bg

permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan

verstek ;-----

-----

-----Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi memerintahkan Panitera

Pengadilan Agama Poso untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak kepada

Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat dilangsungkan

perkawinan Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di

tempat kediaman Pemohon dan Termohon agar dicatat dalam daftar yang

disediakan untuk itu sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun

2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka

seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada

Pemohon ;-----

-----Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara

ini ;-----

-----**MENGADILI**-----

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk datang

menghadap di persidangan, tidak

hadir ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan  
verstek ;-----

3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i  
terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama  
Poso ;-----

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Poso untuk mengirimkan  
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang  
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan  
Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan  
untuk itu ;-----

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang  
hingga hari ini sebesar Rp. 891.000,- (Delapan ratus sembilan puluh  
satu ribu  
rupiah) ;-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Poso pada hari **Rabu** tanggal **20 Februari 2013**  
**Masehi**, bertepatan dengan tanggal **9 Rabiul Akhir 1434 Hijriyah** oleh kami,  
**Padmilah, S.HI**, selaku Ketua Majelis, **Yusri, S. Ag.** dan **M. Toyeb, S. Ag.**,  
masing-masing sebagai Hakim Anggota dan didampingi **Sitti Fatimah, S. Ag.**,  
sebagai Panitera Pengganti yang pada hari itu juga putusan diucapkan dalam  
persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa  
hadirnya Termohon ;-----



**KETUA MAJELIS**

ttd

**PADMILAH, S.HI**

HAKIM ANGGOTA I	HAKIM ANGGOTA II
<b>YUSRI, S.Ag.</b>	<b>M. TOYEB, S.Ag.</b>

**PANITERA PENGGANTI**

**SITTI FATIMAH, S.Ag**

**Perincian biaya perkara :**

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 800.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-

---

5. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 891.000,-

(Delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Poso

PANITERA,

Drs. H. HAKIMUDDIN